



Nomor 562/Pdt. P/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Universitas Muslim Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili para pemberi kuasa, yaitu masing-masing :

1. PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
2. PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
3. PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lingkungan Tergugat Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,
4. PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
5. PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lakkading, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
7. PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
8. PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lembang, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene.
9. PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
10. PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan TG Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
11. PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan TG Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 542/Pdt.P/2014/PA Mks. tanggal 26 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, Nurmi Mudo binti Mudo telah meninggal dunia di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor Rekap Medik : 582566 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan telah pula dikebumikan pada tanggal 23 Desember



2012 bertempat di tempat Perkuburan Umum Islam Pettuanginang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang selanjutnya disebut sebagai almarhumah.

2. Bahwa pada saat almarhumah masih hidup belum pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Kandung almarhumah atas nama PEMOHON yang ditandatangani di atas Meterai 6.000,-.
3. Bahwa pada saat almarhumah masih hidup, kedua orang tua almarhumah telah meninggal lebih dahulu, ayah almarhumah yang bernama Mudo meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1966, berdasarkan Surat kematian No. 477.2/KL-LB/24/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan ibu almarhumah yang bernama Hatijah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1979, berdasarkan Surat Kematian No. 477.2/KL-LB/25/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
4. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. PEMOHON.
 2. PEMOHON.
 3. PEMOHON.
 4. PEMOHON.
 5. PEMOHON.
 6. PEMOHON.
 7. PEMOHON.
 8. PEMOHON.
 9. PEMOHON.
 10. PEMOHON.
 11. PEMOHON.
 12. PEMOHON.
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (Nurmi Mudo binti



Mudo) untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah diantaranya untuk penjualan rumah milik almarhumah yang terletak di Jalan Tidung IX Setapak 5 No. 242 (Perumnas panakkukang), Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON, PEMOHON sebagai ahli waris dari almarhumah Nurmi Mudo binti Mudo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor rekam medik: 582566 atas nama Nurmi Mudo, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nurmi Mudo Nomor : 73711301010011694, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Mappala, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P2.



3. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Mudo Nomor : 477.2/KL-LB/24/24/V/2008, atas nama Hatijah Nomor : 477.2/KL-LB/24/25/V/2008, atas nama Chaeruddin Mudo Nomor : 477.2/KL-LB/24/23/V/2008, dan atas nama Mutia Farida Mudo Nomor : 477.2/KL-LB/24/22/V/2008, tanggal 6 Mei 2008, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P3.

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman Pemohon, yaitu saksi sepupu satu kali dengan ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon bernama Chaeruddin Mudo dan ada lima orang bersaudara yaitu Chaeruddin Mudo meninggal dunia tanggal 4 Juli 1990, Nurmi Mudo meninggal dunia tanggal 22 Desember 2012, PEMOHON, Syarifuddin Mudo dan Mutia Farida Mudo meninggal dunia tanggal 24 April 1997.
- Bahwa Chaeruddin Mudo mempunyai anak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Nurmi Mudo sudah meninggal dunia dan saudara kandung Nurmi Mudo hanya dua orang yang masih hidup yaitu Abd, Rajab Mudo dan Syarifuddin Mudo;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nurmi Mudo, untuk mengurus harta peninggalan Nurmi Mudo.

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yaitu saksi sepupu satu kali dengan ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon bersaudara 5 (lima) orang masing-masing bernama Chaeruddin Mudo meninggal dunia



tanggal 4 Juli 1990, Nurmi Mudo meninggal dunia tanggal 22 Desember 2012, PEMOHON, Syarifuddin Mudo dan Mutia Farida Mudo meninggal dunia tanggal 24 April 1997.

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Nurmi Mudo sudah meninggal dunia dan saudara kandung Nurmi Mudo hanya dua orang yang masih hidup yaitu Abd, Rajab Mudo dan Syarifuddin Mudo;
- Bahwa almarhumah Nurmi Mudo selama hidup belum pernah menikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nurmi Mudo, untuk mengurus harta peninggalan Nurmi Mudo.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon bersama saudara-saudanya (10 orang) dan kedua pamannya ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Nurmi binti Mudo yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 di Makassar karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudara-saudaranya dan pamannya yang bernama Abd. Rajab bin Mudo dan Syarifuddin bin Mudo.

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah Pemohon dan saudara-saudaranya tersebut adalah ahli waris dan



tidak terhalang untuk menjadi ahli waris almarhumah Nurmi bin Mudo, dan apakah tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon bersaudara dan dua orang saudara almarhumah Nurmi binti Mudo.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurmi binti Mudo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 di Makassar sebagaimana bukti P.1.

Menimbang, bahwa almarhumah Nurmi Mudo yang mana pada saat meninggal dunia tidak mempunyai anak karena pada masa hidupnya tidak pernah menikah, bukti P2.

Menimbang, bahwa kedua orang tua Nurmi binti Mudo telah meninggal dunia dan dua orang saudaranya bernama Chaeruddin Mudo dan Mutia Farida Mudo telah meninggal terlebih dahulu bukti P.3, dan hanya tinggal dua orang saudara kandungnya yang masih hidup yaitu Abd. Rajab bin Mudo dan Syarifuddin bin Mudo.

Menimbang, bahwa maksud permohonan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah Nurmi binti Mudo yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa Nurmi binti Mudo yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 karena sakit di Makassar, dan pada saat meninggal dunia, Nurmi binti Mudo tidak mempunyai ibu kandung dan ayah kandung lagi karena keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu, namun mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu :

1. PEMOHON.
2. PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu



keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Chaeruddin bin Mudo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1990 dan lebih dahulu meninggal dari almarhumah Nurmi binti Mudo ;
- Bahwa, pada saat almarhumah Nurmi binti Mudo meninggal dunia tidak meninggalkan ibu kandung dan ayah kandung karena telah meninggal dunia lebih dahulu dan hanya meninggalkan saudara kandung 2 (dua) orang dan semasa hidupnya almarhumah Nurmi binti Mudo tidak pernah menikah ;
- Bahwa Almarhum Chaeruddin Mudo mempunyai 10 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa almarhumah Nurmi binti Mudo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 di Makassar karena sakit, dan pada saat meninggal dunia almarhumah Nurmi binti Mudo hanya meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu :

1. PEMOHON
2. PEMOHON.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Chaeruddin Mudo terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Nurmi binti Mudo, maka anak-anak dari almarhum Chaeruddin bin Mudo terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa almarhumah Nurmi bin Mudo hanya meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama Abd. Rajab bin Mudo dan Syarifuddin bin Mudo, sehingga berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa Abd. Rajab bin Mudo dan Syarifuddin bin Mudo berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Nurmi bin Mudo.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah Nurmi binti Mudo tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaikan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
- Menetapkan PEMOHON dan PEMOHON adalah ahli waris almarhumah Nurmi Mudo binti Mudo.
- Menyatakan permohonan Pemohon untuk selebihnya tidak diterima.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram H. oleh **Dra. Hj. Murni Djuddin**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. AR. Buddin, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Salwa, S.H.,M.H.**, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No. 562/Pdt.P/2014/PA.Mks



Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Salwa, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 70.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).